



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 360.2/190.2

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 360.2/648  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REDAKSI PORTAL BERITA PROVINSI JAWA  
TENGAH ([HTTPS://JATENGPORV.GO.ID](https://jatengprov.go.id)) DAN DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
([HTTPS://DISKOMINFO.JATENGPORV.GO.ID](https://diskominfo.jatengprov.go.id))

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat struktural serta pelantikan pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, maka perlu adanya perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Redaksi Portal Berita Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penetapan terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/1.32 tentang Pembentukan Tim Redaksi Portal Berita Provinsi Jawa Tengah (<https://jatengprov.go.id>) dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (<https://diskominfo.jatengprov.go.id>).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Redaksi Portal Berita Provinsi Jawa Tengah (<https://jatengprov.go.id>) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (<https://diskominfo.jatengprov.go.id>), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/648 tentang Pembentukan Tim Redaksi Portal Berita Provinsi Jawa Tengah (<https://jatengprov.go.id>) dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (<https://diskominfo.jatengprov.go.id>);

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Redaksi Portal Berita Provinsi Jawa Tengah (<https://jatengprov.go.id>) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (<https://diskominfo.jatengprov.go.id>) yang baru tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA Rincian tugas dan tanggung jawab Tim Redaksi tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diubah sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

  
**RIENA RETNANINGRUM, SH**

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  4. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
  5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Pegawai yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 360.2/190.2  
TANGGAL: 5 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REDAKSI PORTAL BERITA  
PROVINSI JAWA TENGAH ([HTTPS://JATENGPROV.GO.ID](https://jatengprov.go.id)) DAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
([HTTPS://DISKOMINFO.JATENGPROV.GO.ID](https://diskominfo.jatengprov.go.id))**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Riena Retnaningrum, S.H	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
2	Moch Faizin, S.Sos, MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Ketua Tim
3	Mashuri, S.T, M.M	Pranata Humas	Wakil Ketua
4	Deviani Novita, S.Kom	Pranata Komputer	Admin Bakorwil I
5	Aisyah Monica, S.I.Kom	Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Admin Bakorwil II
6	Riza Faisal, S.E	Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Admin Bakorwil III
7	Ully F. Manik, S.K.M	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Utama Berita
8	Dhanik Ramadiana, S.Sos	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
9	Fatkhri Barri, S.Sos	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
10	Dian Meylina, S.Sos	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
11	Rieka Hapsari, S.I.Kom, M.I.Kom	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
12	Warih Handayani, S.I.P	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
13	Agustina Tuty N, S.Sos	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
14	Riska Hadiana Kharisma, S.I.Kom	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
15	Muhammad Sidqi A M, S.I.Kom	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
16	Tiara Mahatmastuti, S.I.Kom	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita
17	Putri Arum Islami, A.Md	Pranata Humas	Kontributor dan Editor Berita

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 360.2/190.2  
TANGGAL: 5 Februari 2024

TUGAS TIM REDAKSI PORTAL BERITA  
PROVINSI JAWA TENGAH ([HTTPS://JATENGPROV.GO.ID](https://jatengprov.go.id)) DAN SITUS WEB  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
([HTTPS://DISKOMINFO.JATENGPROV.GO.ID](https://diskominfo.jatengprov.go.id)) TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim redaksi terkait pelaksanaan tugas
2	Ketua Tim	a. Bertanggungjawab terhadap redaksional berita/artikel dalam situs web; b. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk berita/artikel dalam situs web; c. Membuat rencana kerja dan evaluasi Tim Redaksi dan Kontributor Kabupaten/Kota
3	Wakil Ketua	a. Mengoordinasi kerja Tim Redaksi; b. Mengatur jadwal rapat Tim Redaksi;
4	Admin Bakorwil I/II/III	a. Meminta naskah/foto berita dari kontributor daerah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; b. Mengecek kelengkapan naskah/foto berita dan meminta konfirmasi dari kontributor berita; c. Mengirimkan naskah dan foto berita dari kontributor daerah kepada editor naskah; d. Mengunggah naskah dan foto berita hasil suntingan tim editor melalui portal berita <a href="https://jatengprov.go.id">https://jatengprov.go.id</a> ; e. Membuat rekapitulasi naskah berita hasil kiriman kontributor daerah dan naskah berita yang telah dirilis melalui portal berita <a href="https://jatengprov.go.id">https://jatengprov.go.id</a> , setiap akhir bulan dan akhir tahun.

No	Kedudukan dalam Tim	Tugas
5	Kontributor dan Editor Utama Berita	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan liputan kelembagaan, baik tentang program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Membuat konsep wawancara dan naskah berita/foto/artikel;</li> <li>c. Mengirimkan naskah berita/foto/artikel hasil liputan kepada admin situs web <a href="https://jatengprov.go.id">https://jatengprov.go.id</a> dan <a href="https://diskominfo.jatengprov.go.id">https://diskominfo.jatengprov.go.id</a> untuk diunggah di situs tersebut;</li> <li>d. Mengecek naskah berita daerah yang telah disunting oleh editor berita daerah.</li> </ul>
6	Kontributor dan Editor Berita	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan liputan kelembagaan, baik tentang program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Membuat konsep wawancara dan naskah berita/foto/artikel;</li> <li>c. Mengedit naskah berita yang diajukan oleh kontributor berita dari kabupaten/kota se-Jawa Tengah;</li> <li>d. Mengirimkan konsep naskah berita yang sudah diedit kepada Editor Utama untuk dilakukan pengecekan ulang;</li> <li>e. Mengirimkan naskah berita/artikel hasil liputan dan/atau naskah berita daerah yang telah diedit kepada admin bakorwil I/II/III dan admin situs web <a href="https://diskominfo.jatengprov.go.id">https://diskominfo.jatengprov.go.id</a>;</li> </ul>